

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Perusahaan merupakan suatu organisasi yang memiliki tujuan tertentu dalam pendiriannya. Perusahaan yang dapat mencapai tujuannya merupakan prestasi bagi manajemen. Salah satu tujuan perusahaan adalah memaksimalkan nilai perusahaan. Menurut Noerirawan (2012) nilai perusahaan merupakan kondisi yang telah dicapai oleh suatu perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan setelah melalui suatu proses kegiatan selama beberapa tahun, yaitu sejak perusahaan tersebut didirikan sampai dengan saat ini. Memaksimalkan nilai perusahaan sangat penting artinya bagi suatu perusahaan, karena dengan memaksimalkan nilai perusahaan berarti juga memaksimalkan kemakmuran pemegang saham yang merupakan tujuan utama perusahaan (Kurniasih dan Ruzikna, 2017).

Peningkatan nilai perusahaan merupakan tujuan jangka panjang yang seharusnya dicapai suatu perusahaan, yang akan tercermin dari harga pasar sahamnya. Semakin tinggi harga saham, maka membuat nilai perusahaan juga tinggi, begitu juga sebaliknya semakin rendah harga saham semakin rendah pula nilai perusahaan. Dalam penelitian ini nilai perusahaan diukur menggunakan *Price to Book Value* (PBV) yang dapat diartikan sebagai hasil perbandingan antara harga saham dengan nilai buku per lembar saham. PBV merupakan rasio pasar yang digunakan untuk mengukur kinerja harga pasar saham terhadap nilai

bukunya. Perusahaan yang tinggi akan membuat pasar percaya tidak hanya pada kinerja perusahaan saat ini namun juga pada prospek perusahaan dimasa depan.

Krisis ekonomi pada tahun 1997 awal mula *Corporate Governance* banyak di bicarakan dan diterapkan di Asia, krisis yang melanda Sebagian besar wilayah dunia dan negara-negara di Asia Timur termasuk Indonesia dikarenakan masalah fundamental yang ada di dalam struktur ekonomi tiap negara. Selain dari pihak eksternal, terjadinya krisis juga disebabkan oleh aspek internal seperti kurangnya pengawasan di dalam kelembagaan dan juga keputusan investasi yang kurang tepat. Penerapan GCG juga merupakan suatu tuntutan agar persaingan global yang semakin keras tidak sampai menindas banyak perusahaan yang ada, karena pada dasarnya prinsip-prinsip dasar dari GCG mempunyai tujuan agar kinerja suatu perusahaan memiliki kemajuan yang lebih condong kepada serangkaian pola perilaku perusahaan yang diukur dengan kinerja, pertumbuhan, struktur pembiayaan, perlakuan terhadap para pemegang saham, dan juga *stakeholder* yang dapat menjadikan sebagai dasar analisis dalam mengkaji *Good Corporate Governance* disuatu perusahaan dengan memenuhi transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan yang sistematis dapat digunakan sebagai dasar dari pengukuran yang lebih akurat tentang kinerja perusahaan.

Seperti hasil riset dari *The Indonesian For Corporate Governance* (IIGC) pada tahun 2002 ditemukan bahwa yang menjadi alasan utama dari perusahaan untuk menerapkan GCG adalah kepatuhan terhadap peraturan, karena perusahaan yakin bahwa implementasi GCG adalah bentuk lain dari penegakan etika bisnis dan etika kerja yang dijadikan komitmen perusahaan sejak dulu, dan implementasi dari GCG ini memiliki hubungan dengan

peningkatan citra dari perusahaan. Perusahaan yang mempraktikan GCG akan mengalami perbaikan citra dan peningkatan nilai perusahaan.

Mulai dikenalnya istilah GCG tidak dapat terlepas dari maraknya skandal perusahaan yang menimpa perusahaan-perusahaan besar baik yang ada di Indonesia. Di Indonesia isu GCG semakin berkembang ketika krisis ekonomi yang menimpa Indonesia dan beberapa negara Asia lainnya seperti Thailand, Korea Selatan, Hongkong, Filipina, dan Malaysia sekitar tahun 1997. Pola krisis di Indonesia dan beberapa negara Asia lainnya diawali oleh aksi para spektakuler, mata uang yang juga merupakan pelaku bisnis perdagangan mata uang asing sehingga memberi tekanan berat pada mata uang lokal di beberapa negara Asia. Akibatnya terjadinya penurunan nilai mata uang lokal, naiknya suku bunga bank, meningkatnya kredit macet, dan anjloknya indeks harga saham (Sukrisno dan Ardana, 2011:98). Hal ini berdampak pada beberapa perusahaan-perusahaan besar Indonesia yang bermasalah dan bahkan tidak mampu lagi meneruskan usahanya akibat menjalankan *bad corporate governance*. Di Indonesia terjadi fenomena berfluktuasinya harga saham yang terjadi Pada Perusahaan Manufaktur Tahun 2019-2021 yang diketahui harga saham perusahaan manufaktur mengalami kenaikan bahkan penurunan harga saham rata-rata perusahaan manufaktur sejak Tahun 2019.

Rata-rata harga saham beberapa sub sektor Perusahaan Manufaktur Tahun 2019-2021, bahwa pada Tahun 2019, harga saham rata-rata dari 3 sub sektor perusahaan manufaktur yaitu perusahaan WIIM sebesar Rp. 168, UNVR Rp. 42.000, MYOR sebesar Rp. 2.423. Pada tahun 2020 harga saham rata-rata WIIM mengalami kenaikan sebesar Rp.

540 , UNVR mengalami penurunan sebesar Rp. 7.350, dan MYOR mengalami penurunan sebesar Rp. 2.211. Pada Tahun 2021 nilai rata-rata WIIM mengalami penurunan sebesar Rp. 428, perusahaan UNVR mengalami penurunan sebesar Rp. 4.110, dan perusahaan MYOR mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.442. Harga saham rata-rata dari 3 sub sektor perusahaan manufaktur menunjukkan perkembangan harga saham yang meningkat dari Tahun 2019-2021, hal ini dikarenakan adanya *recovery* dari pandemi Covid-19 ke era *new normal* serta melesatnya penyerapan tenaga kerja di industri manufaktur. Selain itu dari sisi ekspor, perusahaan manufaktur juga berkontribusi besar pada Tahun 2021.

Adanya fenomena fluktuasi pada perusahaan manufaktur dapat mempengaruhi ketidakpercayaan investor mengenai saham yang ditanamkan dan investor beranggapan bahwa dengan adanya fluktuasi harga saham akan memberikan sinyal negatif mengenai kondisi perusahaan di masa yang akan datang. Kondisi ini harus diperhitungkan karena modal perusahaan tidak terlepas dari peran para investor.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi nilai suatu perusahaan seperti kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, dan *corporate social responsibility*. Faktor pertama yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan adalah kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial dapat didefinisikan sebagai tingkat kepemilikan saham pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan, misalnya seperti direktur, manajemen, dan komisaris.

Perusahaan telah mengupayakan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di seluruh proses bisnisnya. Dalam implementasinya, perusahaan mengacu kepada asas-asas pedoman umum GCG yaitu Keterbukaan (*Transparency*), Pertanggung Jawaban

(*Responsibility*), Kesetaraan (*Fairness*), Acountibilitas (*Acountibility*), Kemandirian (*Indepedency*).

Penelitian mengenai pengaruh mekanisme GCG dan CSR terhadap nilai perusahaan sudah sering dilakukan dan penelitian dalam mekanisme ini memakai kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, dan komite audit. Menurut Nabela (2012:12) Struktur kepemilikan nasional adalah proporsi saham yang dimiliki institusional pada akhir tahun yang diukur dengan presentase. Institusi merupakan sebuah lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham. Biasanya institusi menyerahkan tanggungjawab pada divisi tertentu untuk mengelola investasi perusahaan tersebut. Institusi memantau secara profesional perkembangan investasinya maka tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi sehingga potensi keuangan dapat ditekan (Lastanti, 2014). Keberadaan institusi inilah yang mampu menjadi alat monitoring efektif bagi perusahaan. Kepemilikan institusional memiliki peranan penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham.

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham perseroan oleh pihak- pihak di dalam perseroan seperti direksi, pengurus, wali amanat, dan pihak lain yang terlibat langsung dalam pengambilan keputusan perseroan (Anita dan yulianto, 2016). Kepemilikan manajerial terkadang dilibatkan dalam upaya meningkatkan nilai perusahaan karena manajer selain secara langsung mengelola sebagai pemilik perusahaan, secara langsung merasakan konsekuensi dari keputusan yang diambilnya sehingga manajer tidak melakukan tindakan

yang menguntungkan manajer. Jika kerugian muncul karena keputusan yang buruk, pemimpin juga akan dapat merasakan keuntungan perusahaan. Jika kebijakan yang diambil berpengaruh positif terhadap perusahaan, semakin tinggi persentase kepemilikan manajemen dalam perusahaan, maka akan semakin menyatukan kepentingan antara manajer dan pemegang saham, sehingga meningkatkan nilai dan kinerja bisnis. Penelitian yang dilakukan oleh Safitri, dkk (2019) pada industri *property and real estate* menunjukkan bahwa kepemilikan manajer berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Penelitian lain oleh Yuslirizal (2017) pada industri tekstil dan garmen menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Penelitian lain oleh Tambalean, dkk (2018) di sektor industri menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Penelitian Hidayah (2015) pada perusahaan *property and real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pihak institusi (Kadie, 2016). Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengarahkan manajemen secara efektif melalui pemantauan untuk mengurangi tindakan curang manajemen dalam perusahaan dengan rasio kepemilikan institusional yang diinginkan perusahaan lebih mengontrol pihak ketiga bukan hanya pihak manajemen. Pengelolaan yang diperoleh dilaporkan secara akurat. Persentase tertentu dari kepemilikan saham suatu organisasi dapat mempengaruhi proses pelaporan keuangan tidak termasuk kemungkinan formalisasi untuk kepentingan manajemen. Semakin besar kepemilikan organisasi maka semakin tinggi nilai

perusahaan karena respon pasar yang positif terhadap perbaikan dan pengelolaan perusahaan yang lebih baik. Penelitian yang dilakukan Pura (2019) terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Peneliti lain dari Hidayah (2018) pada perusahaan *property dan real estate* yang terdaftar di BEI menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Dewan komisaris independen merupakan pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak manapun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan (Sukrisno dan Cenik, 2014:10). Institusi pengatur pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) khususnya pemegang saham yang diwakili oleh dewan direksi. Dewan komisaris independen adalah jumlah dewan komisaris independen dalam perusahaan. Jumlah dewan komisaris independen yang semakin banyak menandakan bahwa dewan komisaris independen melakukan fungsi pengawasan dan koordinasi dalam perusahaan yang semakin baik. Dewan komisaris memegang peranan penting dalam perusahaan terutama dalam pelaksanaan GCG. Dewan komisaris juga harus memantau efektivitas praktik *good corporate governance* yang diterapkan perseroan, serta melakukan penyesuaian bilamana diperlukan. Tuntutan akan transparansi dan independensi terlihat dari adanya tuntutan agar perusahaan memiliki lebih banyak komisaris independen yang mengawasi tindakan-tindakan para eksekutif. Lastanti (2014) membuktikan bahwa independensi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Permatasari (2015) menyatakan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap nilai

perusahaan dan berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kartitni (2012) menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) (Effendi, 2016) Komite Audit merupakan suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk tugasnya adalah untuk membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris . Munculnya komite audit disebabkan karena kecenderungan berbagai skandal penyelewengan dan kelalaian yang dilakukan oleh para direktur dan komisaris perusahaan besar yang menandakan kurang memadainya fungsi pengawasan. Adanya komite audit akan mendorong terbentuknya stuktur pengendalian intern yang memadai sebagai prinsip tanggung jawab dari komite audit. Tujuan pokok dari komite audit pada prinsipnya adalah membantu dewan komisaris independen dalam melakukan fungsi pengawasan atau kinerja perusahaan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Istiadah (2015) Komite audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan sedangkan penelitian yang dilakukan Lisa dan Vinola (2019) komite audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan .

CSR (*Corporate Social Responsibility*) adalah sebuah konsep dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis dan di dalam interaksi dalam pemangku kepentingan secara sukarela yang mengarah pada keberhasilan bisnis yang berkelanjutan Mardikanto (2018:92). Secara teoritis CSR merupakan inti dari etika bisnis, dimana suatu perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal kepada pemegang saham (*Shareholders*), tetapi perusahaan juga mempunyai kewajiban terhadap pihak lain yang berkepentingan (*Stakeholders*). *Corporate*

social responsibility (CSR) saat itu sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat umum, sebagai respon perusahaan terhadap lingkungan masyarakat. CSR berkaitan dengan tanggung jawab sosial, kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat. Industri dan korporasi dalam hal ini berperan untuk mendorong perekonomian yang sehat dengan mempertimbangkan faktor lingkungan hidup. Melalui CSR perusahaan tidak semata memprioritaskan tujuannya memperoleh laba setinggi-tingginya, melainkan meliputi aspek keuangan, sosial dan aspek lingkungan lainnya. Konsep tanggung jawab sosial perusahaan yang telah dikenal sejak tahun 1970-an, merupakan kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan *stakeholders*, nilai-nilai. Pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat, lingkungan, serta komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin menguji Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Perusahaan Finansial yang Terdaftar di BEI) melalui mekanisme berupa kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit CSR terhadap nilai perusahaan yang diproksikan oleh *Price To Book Value*. Gunawan dan utami (2018) menyimpulkan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Penelitian menurut Murni (2014) menunjukan bukti bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian dari pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021?
- 2) Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021?
- 3) Apakah dewan komisaris Independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021?
- 4) Apakah komite audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021?
- 5) Apakah CSR berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan, yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021.

- 3) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dewan komisaris independen terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021.
- 4) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh komite audit terhadap nilai perusahaan pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021.
- 5) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh CSR (*Corporate Social Responsibility*) terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1) Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini di harapkan mampu memberikan pengembangan ilmu ekonomi sebagai sumber bacaan dan refrensi yang akan memberikan informasi mengenai pengaruh kepemilikan insitusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independent, komite audit dan CSR.

2) Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan kepada perusahaan agar semakin banyak mendapatkan modal tambahan dari investor dan

memperhatikan segala aspek kinerja keuangan perusahaan dalam menentukan kebijakan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Signalling

Teori sinyal (Signaling theory) pertama kali dikemukakan oleh Spence (1973) yang menjelaskan bahwa pihak pengirim (pemilik informasi) memberikan suatu isyarat atau sinyal berupa informasi yang mencerminkan kondisi suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pihak penerima (investor). Menurut Brigham dan Houston (2011:435), teori sinyal menjelaskan bahwa semua tindakan mengandung informasi dan hal ini disebabkan adanya asimetri informasi. Asimetri informasi merupakan kondisi dimana suatu pihak mempunyai informasi lebih banyak dibanding dengan pihak lain. Misalnya pihak manajemen perusahaan mempunyai informasi yang lebih banyak mengenai perusahaannya dibanding dengan pihak investor di pasar modal. Dalam hal ini masalah yang terjadi adalah adanya asimetri informasi antara perusahaan dengan stakeholder.

Informasi yang telah disampaikan oleh perusahaan dan diterima oleh investor, akan diinterpretasikan dan dianalisis terlebih dahulu apakah informasi tersebut dianggap sebagai sinyal positif (berita baik) atau sinyal negatif (berita buruk) (Jogiyanto, 2010). Jika informasi tersebut bernilai positif berarti investor akan merespon secara positif dan mampu membedakan antara perusahaan yang berkualitas dengan yang tidak, sehingga harga saham akan semakin tinggi dan nilai perusahaan akan meningkat. Namun, jika investor memberikan

sinyal negatif menandakan bahwa keinginan investor untuk berinvestasi semakin menurun dimana akan mempengaruhi penurunan nilai perusahaan.

Tata kelola perusahaan atau biasa dikenal dengan *corporate governance* mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, karena itu belum diperoleh definisi secara pasti yang dapat menjelaskan pengertian GCG. *Corporate governance* didefinisikan oleh Devis (1997:40) sebagai sistem dimana perusahaan dikerahkan dan dikendalikan. Rahmawati (2013) mengemukakan konsep dari *corporate governance* adalah mekanisme yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan berdasarkan pada kerangka peraturan. Konsep tanggung jawab sosial perusahaan sudah mulai dikenal sejak tahun 1979 yang secara umum diartikan sebagai organisasi yang tidak hanya menyediakan barang dan jasa yang baik bagi masyarakat, tetapi juga mempertahankan kualitas lingkungan sosial maupun fisik, dan juga memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan komunitas. CSR bukan hanya merupakan kegiatan karikatif perusahaan dan kegiatannya tidak hanya bertujuan untuk memenuhi hukum dan aturan yang berlaku. Lebih dari itu CSR diharapkan memberikan manfaat dan nilai guna bagi pihak–pihak yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. Bagi investor dan pemilik perusahaan hal ini akan memberikan keuntungan (Suciwati, dkk. 2016).

2.1.2 Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran kepada pemegang saham secara maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat. Semakin tinggi harga saham

perusahaan, maka semakin tinggi pula kemakmuran pemegang saham sehingga keadaan ini akan dinikmati oleh investor karena dengan permintaan saham meningkat menyebabkan nilai perusahaan juga akan meningkat. Nilai perusahaan dapat tercermin dari harga sahamnya jika nilai sahamnya tinggi bisa dikatakan nilai perusahaannya juga baik. Tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran para pemegang saham (Yunita, 2013). Tinggi rendahnya nilai perusahaan cerminan tingkat kepercayaan *stakeholder* terhadap perusahaan. Menurut Jogiyanto (2013:111) terdapat tiga nilai yang berhubungan dengan saham yaitu nilai buku (*book value*), nilai pasar (*market value*) dan nilai intrinsik (*intrinsik value*). Nilai buku merupakan nilai saham menurut pembukuan perusahaan, nilai pasar merupakan harga saham yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang dilakukan oleh pelaku pasar karena adanya permintaan, nilai intrinsik merupakan nilai sebenarnya dari saham.

Terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur atau menghitung nilai perusahaan tersebut, sebagai berikut:

1) *Price to Book Value* (PBV)

PBV yaitu perbandingan antara harga saham dengan nilai buku perusahaan. Menurut Arif Sugiono (2016:71) Perusahaan yang memiliki manajemen baik maka diharapkan PBV dari perusahaan setidaknya 1 atau diatas dari nilai buku (*overvalued*), dan jika angka PBV dibawah 1 maka dapat dipastikan bahwa harga pasar saham tersebut lebih rendah dari pada nilai bukunya (*undervalued*). Menurut Setianto (2016) PBV yang rendah mengindikasikan adanya penurunan kualitas dan kinerja fundamental emiten yang bersangkutan.

2) *Price Earning Ratio* (PER)

Menurut Prasetyorini (2013) *price earning ratio* adalah rasio yang mengukur tentang bagaimana investor menilai prospek pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang, dan tercermin pada harga saham yang bersedia dibayar oleh investor untuk setiap rupiah laba yang diperoleh perusahaan. Menurut Prasetyorini (2013) *price earning ratio* digunakan untuk menilai murah atau mahal sebuah saham, semakin rendah nilai PER sebuah saham maka semakin baik atau murah harganya untuk diinvestasikan.

Perusahaan dengan peluang tingkat pertumbuhan tinggi biasanya mempunyai *price earning ratio* yang tinggi pula, dan hal ini menunjukkan bahwa pasar mengharapkan pertumbuhan laba di masa mendatang. Sebaliknya perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang rendah cenderung mempunyai *price earning ratio* yang rendah pula. Semakin rendah *price earning ratio* suatu saham maka semakin baik atau murah harganya untuk diinvestasikan. *Price earning ratio* menjadi rendah nilainya bisa karena harga saham cenderung semakin turun atau karena meningkatnya laba bersih perusahaan. Jadi semakin kecil nilai *price earning ratio* maka semakin murah saham tersebut untuk dibeli dan semakin baik pula kinerja per lembar saham dalam menghasilkan laba bagi perusahaan.

1) *Tobin's Q*

Tobin's Q yaitu nilai pasar dari suatu perusahaan dengan membandingkan nilai pasar suatu perusahaan yang terdaftar di pasar keuangan dengan nilai penggantian aset (*asset replacement value*) perusahaan. Perusahaan dengan *Tobin's Q* tinggi atau $q > 1,00$ mengindikasikan bahwa kesempatan investasi lebih baik, memiliki potensi pertumbuhan

yang tinggi, dan mengindikasikan manajemen dinilai baik dengan aset-aset di bawah pengelolaannya.

Dalam penelitian ini nilai perusahaan akan diukur dengan PBV, karena dapat menggambarkan seberapa besar pasar menghargai nilai buku saham suatu perusahaan. Rasio PBV mencerminkan aktiva bersih yang dimiliki pemegang saham dengan memiliki satu lembar saham. Semakin besar nilai PBV akan mempengaruhi prospek perusahaan.

2.1.3 Good Corporate governance

Good corporate governance dapat didefinisikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organisasi perusahaan (pemegang saham/pemilik modal, komisaris/dewan pengawas dan direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam waktu jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, dan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika (Sutedi,2011:01). Definisi menurut *Cadbury Commite of United Kingdom* menyatakan bahwa : “*Good Corporate Governance* merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengguna (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan”.

Berdasarkan kedua pengertian diatas, secara definisi GCG merupakan sistem yang mengatur dan mengandalkan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*)

untuk semua *stakeholder*. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini. Pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya. Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan *stakeholder*. Penerapan *good corporate governance* bertujuan untuk mengoptimalkan tingkat profitabilitas dan nilai perusahaan dalam jangka panjang tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholder* lainnya (Sutedi,2011:02).

Secara umum menurut Sukrisno dan Ardana(2013:103). Ada lima dasar prinsip yaitu:

1). Transparansi

Merupakan kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi.

2). Akuntabilitas

Dimana para pengelola berkewajiban untuk membina sistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat di percaya.

3). Pertanggungjawaban

Prinsip dimana para pengelola wajib memberikan pertanggungjawaban atas semua tindakan dalam mengelola perusahaan kepada para pemangku kepentingan sebagai wujud kepercayaan yang diberikan kepadanya.

4). Kemandirian

Suatu keadaan dimana para pengelola dalam mengambil keputusan bersifat profesional, mandiri, bebas dari konflik kepentingan, dan bebas dari tekanan/pengaruh dari manapun

yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan yang sehat.

5). Kewajaran

Merupakan prinsip agar pengelola memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil dan setara, baik pemangku kepentingan primer (pemasok, pelanggan, karyawan, pemodal) maupun pemangku kepentingan sekunder (pemerintah, masyarakat, dan yang lainnya).

Prinsip-prinsip GCG memegang peranan penting, antara lain pemenuhan informasi penting yang berkaitan dengan kinerja perusahaan sebagai bahan pertimbangan bagi para pemegang saham atau calon investor untuk menanamkan modalnya, perlindungan terhadap kedudukan pemegang saham dari penyalahgunaan wewenang dan penipuan yang dapat dilakukan oleh direksi atau komisaris perusahaan, juga sebagai perwujudan tanggung jawab perusahaan untuk mematuhi dan menjalankan setiap aturan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dinegara asalnya atau tempatnya berdomisili secara konsisten, termasuk peraturan dibidang lingkungan hidup, persaingan usaha, ketenaga kerjaan, perpajakan, perlindungan konsumen dan sebagainya (Purwaningtyas,2011). Prinsip-prinsip GCG inilah yang merupakan jawaban langsung atas permasalahan/skandal yang dihadapi oleh dunia usaha, bukan saja di Indonesia tetapi juga diseluruh dunia. Penerapan kelima prinsip-prinsip *Good corporate governance* tentunya akan memberikan manfaat bagi perusahaan diantaranya :

- a) Mengurangi *agency cost*, dari konflik yang mungkin ditimbulkan antara principal dan agent.
- b) Meminimalkan *cost of capital* dengan menciptakan sinyal positif kepada para penyedia modal (*investor*).
- c) Meningkatkan citra perusahaan dengan adanya peningkatan nilai saham perusahaan.
- d) Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan.
- e) Dengan penguatan nilai saham berdampak terhadap meningkatnya nilai perusahaan.

Konsep GCG merupakan upaya perbaikan sistem, proses, dan seperangkat peraturan dalam pengelolaan suatu organisasi yang pada esensinya mengatur dan memperjelas hubungan, wewenang, hak dan kewajiban semua pemangku kepentingan dalam arti luas khususnya orang RUPS, dewan direksi, dan dewan komisaris dalam arti sempit.

2.1.4 Kepemilikan Manajerial

Menurut Pasaribu (2016:156) kepemilikan manajerial adalah pemilik/pemegang saham oleh pihak manajemen perusahaan yang secara aktif berperan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Laporan keuangan, keadaan ini ditunjukkan dengan besarnya persentase kepemilikan saham perusahaan oleh manajer. Karena hal ini merupakan informasi penting bagi pengguna laporan keuangan maka informasi ini akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan..

Kepemilikan manajerial merupakan kondisi di mana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut juga sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan (Tarigan, 2016:2). Kepemilikan manajerial didefinisikan sebagai tingkat

kepemilikan saham pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan, misalnya seperti direktur, manajemen, dan komisaris. Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial merupakan suatu kondisi di mana pihak manajemen perusahaan memiliki rangkap jabatan yaitu jabatannya sebagai manajemen perusahaan dan juga pemegang saham dan berperan aktif dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan (Wahidahwati, 2015:607). Kepemilikan saham oleh manajerial akan mempengaruhi kinerja manajemen dalam mengoptimalkan perusahaan. Hal ini akan berpengaruh positif terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Sonya (2016:4) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial adalah pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan di dalam perusahaan, misalnya direktur dan komisaris. *Agent* diberi mandat oleh *principal* untuk menjalankan bisnis demi kepentingan *principal*.

Manajer sebagai *agent* dan pemegang saham sebagai *principal*. Keputusan bisnis yang diambil manajer adalah keputusan untuk memaksimalkan sumber daya (*utilitas*) perusahaan. Suatu ancaman bagi pemegang saham jikalau manajer bertindak untuk kepentingannya sendiri, bukan untuk kepentingan pemegang saham. Dalam konteks ini masing-masing pihak memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Inilah yang menjadi masalah dasar dalam *agency theory* yaitu adanya konflik kepentingan. Pemegang saham dan manajer masing-masing berkepentingan untuk memaksimalkan tujuannya. Masing-masing pihak memiliki risiko terkait dengan fungsinya, manajer memiliki risiko untuk tidak ditunjuk lagi sebagai manajer jika gagal menjalankan fungsinya, sementara pemegang saham memiliki risiko kehilangan

modalnya jika salah memilih manajer. Kondisi ini merupakan konsekuensi adanya pemisahan fungsi pengelolaan dengan fungsi kepemilikan.

Situasi tersebut di atas tentunya akan berbeda, jika kondisinya manajer juga sekaligus sebagai pemegang saham atau pemegang saham juga sekaligus manajer atau disebut juga kondisi perusahaan dengan kepemilikan manajerial. Keputusan dan aktivitas di perusahaan dengan kepemilikan manajerial tentu akan berbeda dengan perusahaan tanpa kepemilikan manajerial. Dalam perusahaan dengan kepemilikan manajerial, manajer yang sekaligus pemegang saham tentunya akan menselaraskan kepentingannya dengan kepentingannya sebagai pemegang saham. Sementara dalam perusahaan tanpa kepemilikan manajerial, manajer yang bukan pemegang saham. Manajer dalam menjalankan operasi perusahaan seringkali bertindak bukan untuk memaksimalkan kemakmuran pemegang saham, akan tetapi justru tergoda untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya sendiri. Kondisi yang mengakibatkan munculnya perbedaan kepentingan antara pemegang saham dengan manajerial. Konflik yang disebabkan oleh pemisahan antara kepemilikan dan fungsi pengelolaan dalam teori keuangan disebut sebagai konflik keagenan atau *agency conflict* (Luciana, 2016:2). Kondisi akan berbeda jika manajer memiliki rangkap jabatan yaitu sebagai manajer dan juga sekaligus sebagai pemegang saham. Secara teoritis ketika kepemilikan manajerial rendah maka insentif terhadap kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik manajer akan meningkat. Adanya kepemilikan manajerial dipandang dapat menyelaraskan adanya potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar dengan manajemen (Jensen, 2016:339). Kepemilikan manajerial sangat bermanfaat dimana manajer ikut ambil bagian dalam kepemilikan saham perusahaan. Manajer kemudian akan

berusaha lebih baik untuk meningkatkan nilai perusahaan sehingga bisa menikmati sebagai keuntungan bagiannya tersebut. Semakin besar kepemilikan saham oleh manajerial, maka pihak manajerial akan bekerja lebih proaktif dalam mewujudkan kepentingan pemegang saham dan akhirnya akan meningkatkan kepercayaan, kemudian nilai perusahaan juga akan naik.

2.1.5 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan perusahaan publik dulu dipandang tersebar diantara banyak pemegang saham, namun kenyataannya saat ini hal tersebut tidak sepenuhnya benar, khususnya untuk negara selain Amerika Serikat. Menurut Zhang dalam Tarjo (2014), perusahaan di luar Amerika Serikat umumnya dikendalikan oleh pemegang saham besar. Penelitian yang dilakukan oleh *La Porta*. (1999), serta Faccio dan Lang (2013) menemukan bahwa kepemilikan perusahaan publik di hampir semua negara adalah terkonsentrasi, kecuali di Amerika Serikat, Inggris dan Jepang. Indonesia termasuk dalam kelompok negara yang kepemilikan saham perusahaan publiknya adalah terkonsentrasi. Masalah keagenan utama dalam perusahaan dengan konsentrasi kepemilikan seperti ini adalah konflik antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham minoritas. Apabila dikaitkan dengan penelitian ini, dapat digambarkan bagaimana investor institusi selaku pemegang saham mayoritas menggunakan kendalinya untuk mempengaruhi kebijakan konservatisme akuntansi perusahaan. Secara singkat kepemilikan institusional berarti kepemilikan saham oleh pihak institusi lain. Kepemilikan institusional merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengurangi *agency conflict*. Semakin tinggi tingkat kepemilikan

institusional maka semakin kuat tingkat pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh pihak eksternal perusahaan untuk menekan perilaku oportunistik manajemen. Eriandani (2013) menyatakan bahwa investor institusional biasanya menguasai sejumlah besar saham sehingga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

Melalui proporsi kepemilikan institusional yang besar pemilik dapat mengarahkan tindakan manajemen untuk menerapkan prinsip akuntansi konservatif dengan tujuan untuk menghindari tindakan oportunistik manajemen untuk berbuat kecurangan di dalam kinerja perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Wardhani (2008) menyatakan bahwa semakin besar kepemilikan institusional dalam struktur kepemilikan perusahaan maka semakin mendorong penggunaan prinsip akuntansi yang konservatif yang diukur dengan ukuran akrual.

2.1.6 Dewan Komisaris Independen

Keberadaan komisaris independen sangat diperlukan untuk memberdayakan fungsi pengawasan dewan komisaris. Secara langsung keberadaan dewan komisaris menjadi penting karena didalam praktek sering ditemukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang mengakibatkan kepentingan pemegang saham publik (pemegang saham minoritas) serta *stakeholder* lainnya. Dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya, dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Dewan komisaris memegang peranan penting dalam perusahaan terutama dalam pelaksanaan GCG. Dewan komisaris merupakan inti dari

corporate governance, yang ditugaskan untuk menjamin strategi perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas (Hana, 2013). Hal ini diperkuat oleh Rahmawati (2017) yang menyebutkan peningkatan dewan komisaris independen didalam perusahaan akan mengontrol tindakan manajemen laba yang dilakukan manajer, sehingga diharapkan dari kinerja manajer yang baik tersebut dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas yang pada akhirnya laporan keuangan tersebut tidak menyesatkan pengguna dan akan berimbas pada nilai perusahaan yang akan naik karena banyak investor yang akan menanamkan investasinya kedalam perusahaan karena investor tersebut percaya atas informasi yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang berkualitas.

Komisaris independen memiliki tanggung jawab pokok untuk mendorong diterapkannya prinsip *good corporate governance* didalam perusahaan melalui pemberdayaan dewan komisaris agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada dewan direksi secara efektif dan lebih memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Secara proaktif dewan komisaris independen bertugas untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, mengupayakan agar dewan komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi yang terkait, namun tidak terbatas pada hal – hal sebagai berikut:

- a) Memastikan bahwa perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif, termasuk didalamnya memantau jadwal, anggaran dan efektifitas strategi tersebut.
- b) Memastikan bahwa perusahaan mengangkat eeksekutif dan manajer-manajer profesional.

- c) Memastikan bahwa perusahaan memiliki informasi, sistem pengendalian, dan sistem audit yang bekerja dengan baik.
- d) Memastikan bahwa perusahaan menuhi hukum dan perundangan yang berlaku maupun nilai-nilai yang ditetapkan perusahaan dalam menjalankan operasinya.
- e) Memastikan resiko dan potensi krisis selalu didefinisikan dan dikelola dengan baik.
- f) Memastikan prinsip-prinsip dan praktek *good corporate governance* dipatuhi dan diterapkan dengan baik.

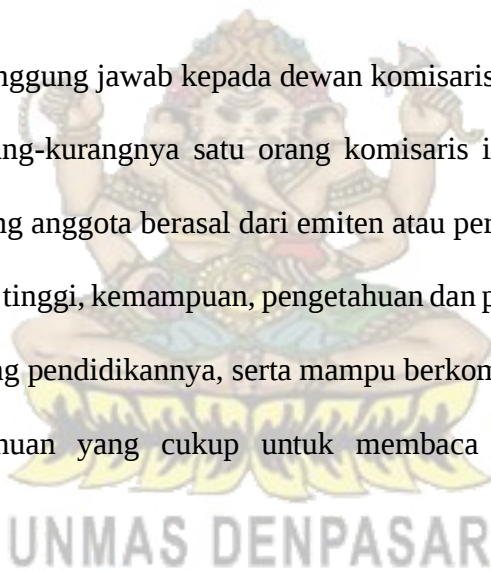
Wewenang komisaris independen adalah komisaris independen sebagai ketua dari komite audit ataupun audit nominasi berdasarkan pertimbangan yang rasional dan kehati-hatian, berhak menyampaikan pendapat yang berbeda dengan berita acara rapat dewan komisaris dan pendapat yang berbeda yang bersifat material, wajib dimasukkan dalam laporan tahunan.

2.1.7 Komite Audit

Komite Audit merupakan suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota Dewan Komisaris dan dapat meminta kalangan luar dengan berbagai keahlian, pengalaman, dan kualitas lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan Komite Audit (KNKG, 2017). Adanya komite audit akan mendorong terbentuknya struktur pengendalian intern yang memadai sebagai prinsip tanggung jawab dari komite audit. Tujuan pokok dari komite audit pada prinsipnya adalah membantu dewan komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan. Hal tersebut terutama berkaitan dengan review sistem pengendalian intern perusahaan, memastikan kualitas laporan keuangan, dan meningkatkan efektivitas

fungsi audit. Laporan keuangan dibuat oleh manajemen yang kemudian diverifikasi oleh eksternal auditor. Berdasarkan pola hubungan tersebut, dapat dikatakan bahwa komite audit berfungsi sebagai jembatan penghubung antara perusahaan dengan eksternal auditor. Tugas komite audit juga erat kaitannya dengan penelaahan terhadap resiko yang dihadapi perusahaan, dan juga ketaatan terhadap peraturan.

Forum for *corporate governance* di Indonesia dan YPPMI institute dalam Sukrisno dan Ardana (2013:112) menyebutkan bahwa syarat-syarat menjadi anggota komite audit adalah :

- 
- a) Komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris.
 - b) Terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen dan sekurang-kurangnya dua orang anggota berasal dari emiten atau perusahaan publik.
 - c) Memiliki integritas tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
 - d) Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
 - e) Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit atau non-audit pada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam satu tahun terakhir sebelum diangkat oleh komisaris sebagaimana dimaksud dalam peraturan VIII.A.2 tentang independensi akuntan yang memberikan jasa audit di Pasar Modal.
 - f) Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik.

- g) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten, komisaris, direktur, atau pemegang saham.
- h) Tidak merangkap sebagai komite audit pada emiten atau perusahaan publik lain pada periode yang sama.

Jika kualitas dan karakteristik komite audit dapat tercapai maka transparansi pertanggung jawaban manajemen perusahaan dapat dipercaya, sehingga akan meningkatkan kepercayaan para pelaku pasar modal. Selain itu, tanggung jawab komite audit dalam melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dapat meyakinkan investor untuk mempercayakan investasinya terhadap perusahaan tersebut, sehingga akan meningkatkan kepercayaan para pelaku pasar modal. Siallagan dan Machfoedz (2006) menyatakan bahwa keberadaan komite audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini memberi bukti bahwa keberadaan komite audit dapat meningkatkan efektivitas nilai perusahaan.

2.1.8 Corporate Social Responsibility

Menurut Lestari dan Zulaikha (2016), CSR (*corporate social responsibility*) adalah operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, tetapi juga untuk pembangunan ekonomi secara holistik, melembaga dan berkelanjutan. Sebuah perusahaan besar akan menimbulkan berbagai potensi risiko merusak lingkungan. Keberadaan CSR perusahaan diharapkan dapat membantu mengurangi bahkan membuat risiko tersebut menjadi nol.

Selain mengurangi risiko kerusakan, CSR adalah kegiatan yang punya banyak keuntungan lain. Adapun manfaat dari *Corporate Social Responsibility* menurut Wahyuningrum (2015:111) adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan profitabilitas dan kinerja finansial yang lebih kokoh, misalnya lewat efesiensi lingkungan.
- 2) Meningkatkan akuntabilitas, assesment dan komunikasi investasi.
- 3) Mendorong komitmen karyawan, karena mereka diperhatikan dan dihargai.
- 4) Menurunkan kerentanan gejolak dengan komunitas.
- 5) Mempertinggi reputasi dan *corporate building*.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu kepemilikan Insitusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris, komite audit dan *corporate social responsibility* (CSR)

Arianti (2018) meneliti tentang pengaruh *corporate social responsibility* (CSR), kepemilikan manajerial, Kepemilikan Institusional, komite audit dan nilai perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016. Variabel bebas dalam penelitian ini berupa *corporate social responsibility* (CSR), kepemilikan manajerial, Kepemilikan Institusional, komite audit, sedangkan variabel terikat berupa nilai perusahaan.

Teknik analisis ini menggunakan analisis berganda dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh positif pada nilai perusahaan. Sedangkan Kepemilikan Manajemen, Kepemilikan Institusional dan Komite Audit berpengaruh negatif pada Nilai Perusahaan.

Lestari dan Zulaikha (2018) meneliti tentang pengaruh *corporate governance* dan *corporate social responsibility* terhadap nilai perusahaan. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah jumlah CSR, komisaris, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, dan dewan komisaris independen, sedangkan variabel terikat berupa nilai perusahaan yang tercatat di perusahaan manufaktur di BEI tahun 2015-2019. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis berganda, dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa jumlah komisaris, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh positif dan signifikan mempengaruhi nilai perusahaan. Sebaliknya, dewan komisaris independen tidak memiliki efek yang cukup besar.

Dewi (2019) meneliti tentang pengaruh *corporate social responsibility*, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan komite audit serta kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014 - 2018. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini berupa kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan komite audit serta kinerja keuangan dan variabel terikatnya berupa nilai perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah

analisis berganda, dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, komite audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dan kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Negara (2019) meneliti tentang pengaruh *good corporate governance* (GCG) terhadap nilai perusahaan. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah *good corporate governance* (GCG) dan *corporate social responsibility* (CSR), sedangkan variabel terikatnya adalah nilai perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis berganda, dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa GCG tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan tobin's Q. Selain itu, CSR memberikan pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini karena pengungkapan. Sebagai variabel moderasi, CSR mampu memperkuat hubungan antara GCG dan nilai perusahaan.

Hardyanti (2020) meneliti tentang pengaruh *Good corporate governance* (GCG) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap nilai perusahaan. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah *Good corporate governance* (GCG) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR), sementara variabel terikatnya nilai perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis berganda, dengan hasil penelitian menyimpulkan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, variabel kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap nilai manufaktur, variabel

komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, variabel komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dan CSR memoderasi pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, dan komisaris independen terhadap nilai perusahaan.

Hadisurja dan Apriwenni (2020) meneliti tentang pengaruh komite audit, komisaris independen, kepemilikan manajerial dan CSR terhadap nilai perusahaan. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah komite audit, komisaris independen, kepemilikan manajerial dan CSR, sedangkan variabel terikatnya adalah nilai perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis berganda, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit terbukti berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, komisaris independen, kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan sedangkan CSR berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan.

Susanto (2021) meneliti tentang pengaruh *corporate social responsibility* (CSR), kepemilikan manajerial, komite audit, kepemilikan Institusional dan nilai perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah *corporate social responsibility* (CSR), kepemilikan manajerial, komite audit, kepemilikan Institusional, sedangkan variabel terikatnya adalah nilai perusahaan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis berganda, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, komite audit dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.

Nabila (2021) meneliti tentang pengaruh kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan dan pengungkapan corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2021. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan dan pengungkapan corporate social responsibility, sedangkan variabel terikatnya adalah nilai perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis berganda, dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan, komite audit berpengaruh negatif signifikan, ukuran perusahaan terbukti berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan kepemilikan manajerial dan CSR tidak terbukti berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Subiyanto (2022) meneliti tentang pengaruh kepemilikan manajerial, komite audit, *corporate social responsibility*, pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 – 2020. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajerial, komite audit, *corporate social responsibility*, sedangkan variabel terikatnya adalah nilai perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis berganda, dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan dan komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Pratama, dkk (2022) meneliti tentang pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, pengungkapan CSR terhadap nilai perusahaan. Variabel bebas

dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, pengungkapan CSR, sedangkan variabel terikatnya adalah nilai perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis berganda, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, kepemilikan institusional, berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan, serta pengungkapan CSR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan.

